



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 114 /KPTS/ II /2012

TENTANG

PENETAPAN BANTUAN BIAYA PENDISTRIBUSIAN BERAS MASYARAKAT MISKIN
DARI TITIK DISTRIBUSI KE RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA
MANFAAT (RTS-PM) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2012

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa Program Beras Masyarakat Miskin merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk membantu penyediaan sebagian kebutuhan pangan pokok bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang diharapkan dapat memberikan manfaat nyata dalam peningkatan ketahanan pangan serta kesejahteraan sosial;
- b. bahwa untuk kelancaran penyaluran Program Beras Masyarakat Miskin dari titik distribusi (Kecamatan) sampai ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat, perlu bantuan biaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Penetapan Bantuan Biaya Pendistribusian Beras Masyarakat Miskin dari Titik Distribusi ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Kabupaten Bengkulu Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1995 tentang Badan Urusan Logistik;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012;
13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012;

Memperhatikan : Surat Gubernur Riau Nomor : 500/ADM-EK/62.01, tanggal 16 Januari 2012 tentang Pagu Alokasi Raskin bulan Januari s/d Mei Tahun 2012 per Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Bantuan Biaya Pendistribusian Beras Masyarakat Miskin dari Titik Distribusi ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Kabupaten Bengkalis Tahun 2012, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya Pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, dipertanggungjawabkan oleh Camat kepada Bupati Bengkalis melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 13 FEBRUARI 2012

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Riau di Pekanbaru;
2. Kepala Perum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Riau di Pekanbaru;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
4. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
8. Kepala Sub Perum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Bengkalis di Bengkalis;
9. Camat se-Kabupaten Bengkalis.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 114/KPTS/11/2012
 TANGGAL : 13 FEBRUARI 2012

BANTUAN BIAYA PENDISTRIBUSIAN BERAS MASYARAKAT MISKIN DARI TITIK DISTRIBUSI
 KE RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT KABUPATEN BENGKALIS
 TAHUN 2012

NO.	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT (RTS-PM)	KUANTUM BERAS (Kg)	BIAYA PENDISTRIBUSIAN BERAS (Rp/Kg)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	BENGKALIS	4.199	15	300
2.	BANTAN	2.674	15	450
3.	BUKIT BATU	1.799	15	490
4.	SIK KECIL	1.642	15	520
5.	MANDAU	5.036	15	550
6.	PINGGIR	2.874	15	600
7.	RUPAT	2.714	15	750
8.	RUPAT UTARA	1.461	15	800
JUMLAH		22.399	15 Kg/Bulan	

 BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH